

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT PASAL 40 UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Rifka Nurtoyyibah¹, Sulistina²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹,

Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email : rifkanurtoyyibah12@gmail.com¹, sulistina.indonesia@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* (AI), serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks tersebut. Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas karya musik berbasis AI hanya dapat diberikan apabila terdapat peran aktif manusia sebagai pencipta yang memenuhi unsur originalitas dan kendali kreatif. AI dalam hal ini dianggap sebagai alat bantu, bukan subjek hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekosongan hukum, potensi pelanggaran hak cipta, dan ketiadaan pedoman yang jelas dari otoritas terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta strategi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna menjamin kepastian dan keadilan dalam perlindungan hak cipta di era digital.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Musik, Perlindungan Hukum, UU No. 28 Tahun 2014

Abstract

This research aims to analyze the form of legal protection for copyright of musical works created with the assistance of Artificial Intelligence (AI), as well as to identify the legal challenges arising in this context. The legal issue addressed in this study is the absence of explicit regulations in Law No. 28 of 2014 on Copyright regarding works generated by AI. This research adopts a normative juridical method, using statutory and literature approaches. The findings indicate that legal protection for AI-generated musical works can only be granted if there is active human involvement as the creator who fulfills the elements of originality and creative control. In this case, AI is regarded merely as a tool, not a legal subject. The main challenges include regulatory gaps, potential copyright infringement, and the lack of clear technical guidelines from relevant authorities. Therefore, regulatory reform and adaptive legal strategies are necessary to ensure legal certainty and fairness in the protection of copyright in the digital era.

Keywords: *Artificial Intelligence*, Copyright, Music, Legal Protection, Law No. 28 of 2014.

A. Pendahuluan

Penelitian mengenai kecerdasan buatan (AI) telah dilakukan sejak tahun 1950, dengan konsep awal diperkenalkan dalam konferensi Dartmouth. Pada awal perkembangannya, AI hanya mampu berkembang di lingkungan akademik dan laboratorium penelitian, serta dalam progress yang belum mampu menghasilkan produk nyata karena masih terbatas pada sistem dan algoritma sederhana. Memasuki tahun 1960, pengembangan AI mulai dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang menghasilkan produk disebut *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA).¹ Dalam sebuah literatur, DARPA juga terlibat aktif dalam penelitian kecerdasan buatan. Pada tahun 2024, Matt Turek, wakil direktur Kantor Inovasi Informasi DARPA, mengatakan beberapa bentuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, atau otonomi digunakan oleh sekitar 70% program DARPA.²

Musik adalah karya seni yang berbentuk bunyi baik dalam wujud lagu maupun komposisi, yang mencerminkan pikiran dan perasaan penciptanya. Hal ini diwujudkan melalui unsur-unsur utama yang ada pada musik, seperti irama, melodi, harmoni, struktur lagu, dan ekspresi yang menyatu secara harmonis Jamalus (1989:1). Sementara itu, Sylado (1983:12) mendefinisikan musik sebagai bentuk waktu yang hidup, terdiri atas ilusi dan alunan suara. Melalui rangkaian nada yang memiliki jiwa, sehingga musik mampu menyentuh hati pendengarnya.³ Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) salah satu inovasi yang saat ini menonjol. Sebelum adanya AI, menciptakan sebuah lagu dapat dikerjakan secara personal. Peran AI dalam musik berkontribusi pada komposisi, produksi hingga distribusi musik, AI telah mengubah cara kita berinteraksi dengan musik.⁴

Kecerdasan Buatan (AI) telah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam dunia musik. Teknologi tersebut mengubah cara musik saat diproduksi, dikonsumsi oleh khalayak kalangan luas, dan diapresiasi. Algoritma komposisi canggih dan unik mampu meningkatkan produktivitas analisis preferensi pendengar, dengan menghasilkan melodi, harmoni, dan komposisi yang menarik untuk menghadirkan sebuah ciptaan gaya musik baru. Selain itu, AI juga dapat menciptakan suara instrumen atau alat musik baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk mensimulasikan atau menginput berdasarkan suara musisi. Hal

¹ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 28, 2021): 177, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

² Julian Dossettt, "What Is Darpa," SPACE, January 8, 2025, <https://www.space.com/29273-what-is-darpa.html>.

³ Laudia Tysara, "Pengertian Musik, Unsur, Jenis-Jenis, Dan Fungsinya," *Liputan 6*, August 18, 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4634555/15-pengertian-musik-unsur-jenis-jenis-dan-fungsinya?page=2>.

⁴ Gerry Wahyu Dewatara and Sari Monik Agustin, "Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia," *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (June 28, 2019), <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>.

ini memungkinkan pengembangan alat music AI yang sangat realistis, seperti virtual piano, drum kits, dan instrumen lainnya.⁵

Kecerdasan Buatan (AI) telah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam dunia musik. Teknologi tersebut mengubah cara musik saat diproduksi, dikonsumsi oleh khalayak kalangan luas, dan diapresiasi. Algoritma komposisi canggih dan unik mampu meningkatkan produktivitas analisis preferensi pendengar, dengan menghasilkan melodi, harmoni, dan komposisi yang menarik untuk menghadirkan sebuah ciptaan gaya musik baru. Selain itu, AI juga dapat menciptakan suara instrumen atau alat musik baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk mensimulasikan atau menginput berdasarkan suara musisi. Hal ini memungkinkan pengembangan alat music AI yang sangat realistis, seperti virtual piano, drum kits, dan instrumen lainnya.⁶ Dalam perkembangan musik yang sangat pesat tentunya melahirkan persaingan dalam industri musik itu sendiri, sehingga pembajakan menjadi hal yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya pencipta dan produser musik itu sendiri.⁷

Beberapa contoh aplikasi pembuat musik, seperti Amper Music, memungkinkan dapat membantu pengguna yang tidak memiliki pengetahuan khusus untuk menciptakan lagu, musik, atau soundtrack yang dapat digunakan dalam proyek seperti film permainan, atau podcast. AIVA memungkinkan pengguna untuk membuat soundtrack untuk berbagai jenis media, sementara Soundful menyediakan musik berbagai royalti dengan berbagai template. Ecret Music dirancang untuk berbagai tingkat keahlian, mulai dari pemula hingga profesional. Soundraw menawarkan kemampuan penyesuaian mendalam terhadap musik yang dihasilkan, sedangkan Amadeus Code dan Boomy memudahkan proses penciptaan melodi dan lagi dengan cepat. MuseNet dari OpenAI dapat menghasilkan komposisi dengan berbagai instrument dan gaya, sementara Magenta Studio menyediakan plugin untuk meningkatkan proses kreatif. Beatoven.AI menawarkan trek musik yang dapat disesuaikan dengan berbagai genre dan suasana hati menjadikannya alat yang bermanfaat bagi pembuat konten dan pengembang game.⁸

Sebuah survei dilakukan oleh Populix pada April 2023, salah satu platform kecerdasan buatan (AI) yang banyak digunakan dan dapat menghasilkan musik adalah ChatGPT. Dalam proyeksi, terdapat 45% pekerja dan pengusaha di Indonesia telah memanfaatkan AI. Survei tersebut dilakukan secara online dengan melibatkan 530 responden dari total 1.014 pekerja dan pengusaha. Hasil survei menunjukkan bahwa ChatGPT adalah AI generatif yang paling populer di

⁵ S.H., M.H Dr. Bernard Nainggolan, "Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif / Bernard Nainggolan," vol. Cetakan 1 (Bandung: PT. Alumni, 2011), 23–24.

⁶ Dr. Bernard Nainggolan.

⁷ Akbar Faisal Karim, dkk., "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dari Pembajakan Dalam perspektif Hki Di Indonesia," *Jurnal Lex Specialis*, August 1, 2022, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>.

⁸ Nur Afitria Cika, "10 Aplikasi AI Music Generator, Bisa Bikin Lagu Dengan Canggih Dan Unik," May 24, 2023, <https://momsmoney.kontan.co.id/news/10-aplikasi-ai-music-generator-bisa-bikin-lagu-dengan-canggih-dan-unik-1>.

kalangan pengguna.⁹ ChatGPT adalah aplikasi AI yang digunakan untuk pembuatan teks, dan dengan memanfaatkan AI ini, pengguna yang tidak memiliki keahlian khusus dapat memberikan perintah agar AI dapat menulis lagu, membuat komposisi musik, menganalisis musik, menghasilkan musik, dan melakukan transkripsi musik.

Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak cipta lagu atau musik, seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencerminkan bentuk komitmen negara untuk melindungi karya cipta para musisi dan pencipta lagu. Namun, kehadiran kecerdasan buatan (AI) sebagai sistem yang kini sangat berperan dalam industri kreatif khususnya dalam bidang penciptaan karya musik sangat mempengaruhi kepastian perlindungan hak cipta di era digital ini, karena penggunaan AI untuk menciptakan karya lagu dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak cipta.

Menanggapi kasus penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam industri karya seni musik, penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar ditemukannya titik terang dalam menentukan hak cipta dari karya seni dalam bidang musik dari Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). Oleh karena itu, penulis memilih tertarik untuk mengangkat analisis aturan hukum hak cipta di Indonesia yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era Artificial Intelligence Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya musik yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* (AI), serta mencari konsep ideal untuk menjamin hukum atas ciptaan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini meliputi, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, seperti UU Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang royalti. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan berbasis pandangan para ahli hukum dan doktrin. Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan terdiri dari, bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta penelitian terdahulu terkait hak cipta dan AI.

⁹ Cindy Mutia Annur, “Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan Di Indonesia,” databoks, June 26, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik Berbasis AI di Indonesia

Perlindungan hak cipta di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa karya yang dilindungi oleh hak cipta dapat berasal dari bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1).¹⁰ Karya-karya tersebut antara lain meliputi, buku, lukisan, lagu, dan/atau musik. Namun, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan terhadap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dinikmati secara visual maupun auditif. Sebaliknya, ide yang belum dituangkan ke dalam bentuk konkret tidak memperoleh perlindungan hukum.¹¹

Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum dari negara adalah hak cipta. Hak cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreatif yang lahir dari kemampuan dan keterampilan individual para pencipta serta memiliki sifat orisinal. Perlindungan hak cipta di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 40 ayat (1) secara eksplisit juga disebutkan, sebagaimana tercantum, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:¹² Karya-karya tersebut antara lain meliputi, buku, lukisan, lagu, dan/atau musik. Namun, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan terhadap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dinikmati secara visual maupun auditif. Sebaliknya, ide yang belum dituangkan ke dalam bentuk konkret tidak memperoleh perlindungan hukum.¹³

Perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut hanya berlaku apabila karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan. Penting untuk dipahami bahwa ide semata, tanpa perwujudan dalam bentuk konkret, tidak termasuk dalam cakupan perlindungan hak cipta.¹⁴ Merujuk pada Pasal 40 ayat (1) huruf (d) secara eksplisit disebutkan, "Ciptaan yang dapat dilindungi meliputi: (d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks."¹⁵ Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum atas karya musik secara umum, tanpa membedakan bentuk penciptaanya apakah secara manual atau menggunakan alat bantu teknologi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap karya musik secara prinsip telah dijamin oleh negara melalui keberadaan norma tersebut.

¹⁰ Putriana Budhi Pinasty et al., "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol.2 (June 2024). Hal 124-140

¹¹ Ibid

¹² Putriana Budhi Pinasty et al., "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan." Hal 124-140

¹³ Ibid

¹⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan Et.al., *Harmonization of Indonesian Intellectual Property Laws* (Denpasar: Swasta Nuluss, 2018).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebagai Karya seni, lagu diakui keberadaannya dan dilindungi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pada Pasal 40 (1) huruf d memuat bahwa secara keseluruhan, baik dengan teks maupun tanpa teks, lagu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan atas usaha yang serta sebagai penghargaan atas usaha yang dilakukan, mengingat untuk menciptakan karya diperlukan keahlian dan keterampilan, pengorbanan waktu serta tenaga, serta pengeluaran dana yang cukup besar agar hasil akhir dari suatu karya dapat dicapai secara maksimal dan memuaskan.¹⁶

Penting untuk dipahami bahwa perlindungan hukum atas suatu ciptaan baru dapat diberikan apabila karya tersebut memenuhi unsur originalitas, yakni karya tersebut merupakan hasil kreasi yang bersifat khas dan pribadi dari penciptanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan: “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam konteks ini, peran manusia sebagai inisiator dan pemilik kendali kreatif atas proses penciptaan karya musik menggunakan AI menjadi sangat penting agar karya tersebut tetap dapat dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta. Maka AI diposisikan hanya sebagai alat bantu penciptaan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Sebagai subjek hukum, pencipta diberikan hak eksklusif atas hasil ciptaanya, baik dalam bentuk hak ekonomi maupun hak moral.”¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwasanya “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Definisi ini secara tegas menyatakan bahwa hanya manusia (individual tau badan hukum) yang dapat diakui sebagai pencipta. AI, sebagai sistem atau entitas non-manusia, tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum.. Hak cipta hanya diberikan kepada pencipta, yaitu orang atau kelompok yang menghasilkan karya yang bersifat khas dan pribadi.

Unsur ini menekankan pentingnya orisinalitas. Berdasarkan yurisprudensi, untuk menilai keaslian karya, perlu dilihat apakah orang yang mengklaim sebagai pencipta benar-benar memahami isi dan proses penciptaan karya tersebut.¹⁸ Maka ciptaan yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia, belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang sah menurut hukum positif Indonesia. Namun demikian, apabila manusia menggunakan AI sebagai alat bantu untuk menciptakan musik (misalnya dengan mengedit hasil, mengatur prompt, atau

¹⁶ Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Acta Djurnal* 1 (June 2018): 1–14, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>.

¹⁷ Selvia Dinda Rahmayanti et al., “Pertarungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital : Studi Kasus Dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 1 (June 4, 2024): 16–21, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.372>.

¹⁸ Rahmadi Indra Tektona et al., “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara,” *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2021).

menentukan elemen musik tertentu), maka ciptaan tersebut masih dapat dianggap sebagai hasil karya manusia. Dalam hal ini perlindungan hak cipta tetap dapat diberikan kepada manusia sebagai pengguna AI, karena ia berperan sebagai inisiator kreatif. Oleh karena itu, kontribusi pengguna dalam merancang prompt dapat dianggap sebagai bentuk dari “kemampuan” atau “keahlian” manusia. Namun, jika sebuah karya dihasilkan oleh AI secara otomatis tanpa adanya masukan kreatif dari manusia, maka unsur ini tidak dapat dianggap terpenuhi.¹⁹ Dengan demikian, penggunaan AI dalam penciptaan musik dapat dikategorikan sebagai proses bantu (*assistive creation*), selama ada peran manusia yang dominan dalam menentukan bentuk akhir karya. Maka, karya tersebut tetap dapat dilindungi sebagai ciptaan menurut Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta.

2. Tantangan Hukum Perlindungan Hak Cipta atas Karya Musik Berbasis Artificial Intelligence

Kecanggihan AI dengan tingkat kecerdasan yang sebanding atau bahkan melebihi manusia, dikhawatirkan akan mengancam peran dan keberadaan manusia itu sendiri, khususnya dalam sektor-sektor yang berbasis intelektual dan kreatif.²⁰ Di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar dalam ranah hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta. Tantangan ini muncul karena hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mengatur keberadaan dan posisi karya musik yang diciptakan dengan bantuan AI.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini di bidang kekayaan intelektual sebenarnya telah memberikan landasan awal yang positif, mengingat pengaturannya masih mensyaratkan manusia sebagai subjek pencipta, sebagaimana tercermin dari penggunaan istilah “seseorang” atau “beberapa orang”. Hal ini sesuai dengan konsep subjek hukum yang umum dikenal di Indonesia, yakni manusia dan badan hukum. Manusia, sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran dan kehendak, tidak diragukan lagi keberadaannya dalam sistem hukum. Sementara itu, badan hukum merupakan entitas fiktif yang dibentuk melalui konstruksi hukum untuk mengemban hak dan kewajiban, namun menyamakan AI dengan badan hukum dinilai kurang tepat. Meskipun terdapat pandangan yang mencoba menggabungkan teori fiksi dan konsensi untuk menjadikan AI sebagai subjek hukum, penulis sependapat dengan Failaq (2022) bahwa AI belum memenuhi unsur etika dan kedaulatan yang esensial untuk dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum secara utuh.²¹

Hingga saat ini, belum ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara eksplisit mengatur tentang ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*vacuum of norm*), khususnya mengenai siapa yang berhak disebut sebagai pencipta dalam ciptaan berbasis AI.

Hal ini karena sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia saat ini secara tegas menyebut bahwa subjek hukum pencipta adalah manusia, yang dirujuk

¹⁹ Ibid

²⁰ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supermasi Hukum* 17, no. 2 (2021): 48–53.

²¹ Elfian Fauzy, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

dengan istilah “seseorang” atau “beberapa orang”. Oleh sebab itu, penting bagi regulasi kekayaan intelektual yang berlaku untuk mencantumkan ketentuan yang menegaskan bahwa (1) hanya karya yang dihasilkan oleh manusia yang dapat memperoleh perlindungan hukum, karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum; dan (2) AI harus digunakan secara proporsional sebagai sarana yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, bukan sebagai entitas yang mengancam atau menggantikan eksistensi manusia.

Dengan demikian, dalam proses penciptaan karya di bidang kekayaan intelektual, perlu ditegaskan bahwa AI semata-mata merupakan teknologi bantu, sedangkan kecerdasan dan kehendak hukum tetap berada pada manusia sebagai subjek hukum yang sah. Karena AI bukan subjek hukum, maka ciptaan yang murni dihasilkan oleh AI tidak dapat diklaim sebagai milik siapapun secara hukum. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terutama dalam sengketa kepemilikan hak cipta atau dalam proses komersialisasi karya musik berbasis AI. Selain itu belum ada definisi yang tegas dalam UU mengenai “ciptaan digital otomatis” juga menyulitkan lembaga perlindungan hak cipta seperti DJKI untuk menilai keabsahan sebuah ciptaan berbasis AI.

Proses penciptaan musik membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta secara tidak langsung, seperti: AI dapat meniru struktur atau melodi dari lagu yang sudah ada, munculnya plagiarisme tak disengaja karena AI Menyusun musik dari data yang memiliki hak cipta, AI menghasilkan lagu yang “sangat mirip” dengan karya orang lain tanpa izin. Hal ini berbahaya karena pengguna AI bisa saja secara tidak sadar menyebarkan karya yang melanggar hak cipta orang lain. Di samping itu, laju perkembangan teknologi yang sangat cepat turut menyulitkan proses legislasi, karena teknologi yang ada saat ini dapat dengan mudah tergantikan oleh inovasi baru dalam waktu singkat.²²

Selain tantangan yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, Indonesia juga menghadapi hambatan lain dalam menyusun undang-undang terkait kecerdasan buatan (AI), yaitu keterbatasan infrastruktur hukum yang memadai serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai teknologi AI.²³ Penyusunan regulasi di bidang ini menuntut pemahaman yang komprehensif, tidak hanya mengenai aspek teknologinya, tetapi juga mencakup identifikasi potensi risiko dan manfaat yang mungkin timbul. Di samping itu, isu-isu penting seperti perlindungan privasi, keamanan data, serta pertimbangan etika dalam penggunaan AI juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.²⁴

Pemikiran yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan penting yang perlu ditambahkan atau disempurnakan dalam regulasi kekayaan intelektual yang berlaku saat ini, yaitu: Pertama, dalam sistem kekayaan intelektual, perlindungan hukum hanya diberikan terhadap karya yang diciptakan oleh manusia, karena subjek hukum yang diakui dalam peraturan perundang-

²² Muhamad Danuri, “Development and Transformation of Digital Technology,” *Infokam* XV, no. II (2019): 116–23.

²³ M. Wildan Mufti et al., “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Intelligence,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (June 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>. Op.Cit

²⁴ Ibid

undangan di bidang ini adalah manusia, bukan kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali ketentuan tersebut dalam konstruksi hukum, tidak hanya melalui penyebutan istilah “seseorang” atau “beberapa orang”, tetapi juga dengan mencantumkan secara eksplisit bahwa “AI bukan merupakan subjek hukum berdasarkan peraturan ini, sehingga karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual.”

Pada April 2021, Uni Eropa mengusulkan sebuah kerangka regulasi untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dengan pendekatan berbasis risiko. Proposal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tingkat risiko dari berbagai aplikasi AI, sehingga regulasi yang diterapkan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta ekosistem penggunaan AI yang lebih aman, terkendali, dan bertanggung jawab, sehingga potensi manfaat teknologi ini dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan aspek risikonya.²⁵

Dalam klasifikasinya, sistem AI yang dikategorikan berisiko tinggi seperti yang digunakan di sektor medis maupun keamanan akan dikenai standar pengawasan dan persyaratan yang lebih ketat. Setelah melalui proses pembahasan, Uni Eropa akhirnya resmi menerbitkan regulasi tersebut pada Maret 2024.²⁶ Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dan hambatan yang kompleks dalam menyusun regulasi serupa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan mengenai AI memerlukan kesiapan hukum, kelembagaan, dan pemahaman teknologi yang memadai guna menciptakan kerangka pengaturan yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penerapan regulasi kecerdasan buatan (AI) merupakan langkah krusial bagi Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi AI secara bijak. Dengan mengambil pelajaran dari praktik negara-negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi AI, Indonesia dapat merancang kerangka hukum yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan nasional.

Proses ini tentu memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas akademik, dan masyarakat sipil agar peraturan yang dihasilkan mampu mengakomodasi beragam kepentingan, serta mendorong pemanfaatan AI secara etis dan bertanggung jawab. Dengan hadirnya regulasi yang tepat, Indonesia berpeluang untuk memperkuat peran dan posisinya di tengah arus transformasi digital global, sekaligus menjaga kepentingan publik, menjamin keadilan, dan memastikan akses yang inklusif terhadap teknologi AI bagi seluruh lapisan Masyarakat.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap karya musik yang dihasilkan dengan bantuan AI di Indonesia tetap berlaku selama terdapat campur tangan manusia sebagai pencipta yang memenuhi unsur orisinalitas. AI diposisikan hanya sebagai alat bantu, bukan subjek hukum. Namun, tantangan muncul akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai ciptaan berbasis AI dalam UU Hak Cipta, yang

²⁵ M. Wildan Mufti et al., “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Intelligence.”

²⁶ Ibid

menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta.

Daftar Pustaka

- Akbar Faisal Karim, Erni Andriani, Hendrik Suhendro, and R.Sri Wahyu Budoyo K. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dari Pembajakan Dalam Perspektif HKI Di Indonesia." *Jurnal Lex Specialis*, August 1, 2022. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>.
- Cindy Mutia Annur. "Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan Di Indonesia." *databoks*, June 26, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>.
- Cipta, Hak. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).
- Danuri, Muhamad. "Development and Transformation of Digital Technology." *Infokam XV*, no. II (2019): 116–23.
- Dewatara, Gerry Wahyu, and Sari Monik Agustin. "Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia." *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (June 28, 2019). <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 28, 2021): 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- Bernard Nainggolan, "Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif / Bernard Nainggolan," Cetakan 1:23–24. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Elfian Fauzy. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Harmonization of Indonesian Intellectual Property Laws*. Denpasar: Swasta Nuluss, 2018.
- Ghaesany Fadhila, and U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Acta Djurnal* 1 (June 2018): 1–14. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>.
- Goh, Febri Jaya dan Wilton. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supermasi Hukum* 17, no. 2 (2021): 48–53.
- Indra Tektona, Rahmadi, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfari, Jl Kalimantan No, Krajan Timur, and Jawa Timur. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2021).
- Julian Dossettt. "What Is Darpa." *SPACE*, January 8, 2025. <https://www.space.com/29273-what-is-darpa.html>.
- Laudia Tysara. "Pengertian Musik, Unsur, Jenis-Jenis, Dan Fungsinya." *Liputan 6*, August 18, 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4634555/15-pengertian-musik-unsur-jenis-jenis-dan-fungsinya?page=2>.

- M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, and M. Fauzan. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Intelligence." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (June 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>.
- Nur Afitria Cika. "10 Aplikasi AI Music Generator, Bisa Bikin Lagu Dengan Canggih Dan Unik," May 24, 2023. <https://momsmoney.kontan.co.id/news/10-aplikasi-ai-music-generator-bisa-bikin-lagu-dengan-canggih-dan-unik-1>.
- Putriana Budhi Pinasty, Vonny Fatikha Azzahra, Zhafira Ananta, KarinaAlifia Maharan, and Nur Astapia. "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol.2 (June 2024).
- Rahmayanti, Selvia Dinda, Varisha Rismansa, Yuna Salsabila, and Nur Zaera Zein Syechnas. "Pertarungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital : Studi Kasus Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 1 (June 4, 2024): 16–21. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.372>.